

Tinjauan Yuridis Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau dari Aspek Keadilan

Wahyu Mustajab

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: wahyu@iblam.ac.id

Abstrak

Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Karena hukum pidana positif Indonesia belum mengatur secara jelas dan tegas tentang perbuatan prostitusi baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Kasus prostitusi artis di Surabaya yang melibatkan artis VA dan AS, polisi langsung menetapkan muncikari sebagai tersangka. VA dan AS sebelumnya berstatus hanya sebagai saksi dan korban saja, tetapi status VA berubah menjadi tersangka dalam kasus tersebut karena telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik) namun pengguna hanya menjadi saksi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggunajasa prostitusi serta Bagaimana pembaharuan kebijakan hukum pidana sebagai upaya yang efektif untuk menanggulangi prostitusi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

Kata Kunci: Pidana, Pengguna Jasa, Prostitusi, Aspek Keadilan.

Abstract

Prostitution or prostitution as a temporary social problem is seen from the cause-and-effect relationship and its origin cannot be known with certainty, but until now prostitution is still widely found in everyday life and exists in almost every region in Indonesia, both overtly and secretly. Because Indonesia's positive criminal law has not clearly and unequivocally regulated the act of prostitution both in the Criminal Code and laws outside the Criminal Code. In a case of artist prostitution in Surabaya involving VA and US artists, the police immediately named muncikari as a suspect. Va and U.S. previously had the status of witnesses and victims only, but VA's status changed to suspect in the case because it violated Article 27 paragraph (1) of the Electronic Transaction Information Act) but the user only became a witness. The problems in this study are how to implement the punishment of criminal offenders who use prostitution services and how to update criminal law policies as an effective effort to overcome prostitution in Indonesia. This research uses an empirical juridical research approach, namely legal research regarding the implementation or implementation of normative legal provisions in action at every certain legal event that occurs in society. And this study also uses a normative juridical approach. The normative juridical approach is an approach that is carried out based on the main legal materials, examining matters of a theoretical nature that concern legal principles, legal conceptions, views and doctrines of law, regulations and legal systems using secondary data, including principles, rules, norms and legal rules contained in laws and regulations and other regulations.

Keywords: Punishment, Service Users, Prostitution, Aspects of Justice.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat ini memang selalu terjadi masalah-masalah sosial yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman, terutama yang berkaitan dengan masalah pelacuran. Membicarakan pelacuran sama artinya membicarakan persoalan klasik dan kuno tetapi karena kebutuhan untuk menyelesaikannya, maka selalu menjadi relevan dengan setiap perkembangan manusia dimanapun. Menurut Kartono, pelacuran atau yang sering disebut dengan prostitusi atau pemuas nafsu seks, merupakan jenis pekerjaan yang setua umur manusia itu sendiri.

Prostitusi atau pelacuran sebagai masalah sosial sementara ini dilihat dari hubungan sebab-akibat dan asal mulanya tidak dapat diketahui dengan pasti, namun sampai sekarang pelacuran masih banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan ada di hampir setiap wilayah di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Masalah prostitusi adalah masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas.

Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Keinginan yang timbul ini merupakan akibat dari nafsu biologis manusia yang sederhana. Bentuk prostitusi seperti praktik penjualan jasa seksual atau yang disebut juga pekerja seks komersial selayaknya dianggap sebagai salah satu penyakit masyarakat yang memiliki sejarah panjang, bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma perkawinan yang suci. Sampai detik ini, prostitusi belum dapat dihentikan, pemerintah pun seolah-olah melegalkan praktik yang telah mendarah daging di masyarakat Indonesia ini seperti ancaman terhadap *sex morality*, kehidupan rumah tangga, kesehatan, kesejahteraan kaum wanita, dan bahkan menjadi problem bagi pemerintah lokal.

Pelacuran bertentangan dengan definisi sosiologi dari kejahatan (*Sociological Definition of Crimes*), karena dikategorikan sebagai perbuatan jahat yang bertentangan dan melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat karena tidak hanya dilarang oleh norma hukum dan norma agama saja, tetapi juga bertentangan dengan (norma) kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia.

Menurut Bonger dalam Mudjijono prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya. Bonger dan Mudjijono berpendapat bahwa *prostituso* adalah gejala sosial pada saat wanita menjajakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai pekerjaan atau mata pencahariannya. Commenge dan Soedjono prostitusi adalah suatu perbuatan dimana seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, untuk memperoleh pembayaran dari laki yang datang membayarnya dan wanita tersebut tidak ada mata pencaharian nafkah lain dalam hidupnya kecuali yang diperoleh dengan melakukan hubungan sebentar-sebentar dengan banyak orang.

Prostitusi secara etimologis berasal dari kata *prostitutio* yang berarti hal menempatkan, dihadapkan, hal menawarkan. Adapula arti lainnya menjual, menjajakan, namun secara umum diartikan sebagai penyerahan diri kepada banyak macam orang dengan memperoleh balas jasa untuk pemuasan seksual orang itu. Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitif. Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II bab XIV, dari Pasal 281 sampai dengan 303. Sehingga setiap razia dan penertiban pelacuran oleh aparaturnegara, hampir-hampir tidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap, jika berdasarkan pasal-pasal Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas, meskipun demikian permasalahan penegakan hukum terhadap prostitusi seharusnya tetap dapat ditertibkan serta ditindak melalui Perda masing-masing setiap daerah.

Pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana yaitu: Calo, yaitu calo lokasi dan calo yang perannya. PSK dan pelanggan, yaitu PSK dan pelanggan di lokasi serta Pedagang atau penjual wanita yang dalam kasus perannya dijalankan. Mucikari, yaitu mucikari yang ada di lokasi. Pihak keamanan di lokasi dan Pemilik lokasi, yaitu pemilik lokasi.

Kasus prostitusi di Indonesia sudah banyak terjadi, beberapa contoh kasus terkait prostitusi yaitu: Tahun 2015, dalam kasus prostitusi yang melibatkan sejumlah artis, sebagai mucikari RA dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 4 bulan sementara PSK dan pengguna bebas dari segala tuntutan. Begitu pula dengan kasus prostitusi artis di Surabaya yang melibatkan artis VA dan AS, polisi langsung menetapkan mucikari sebagai tersangka. VA dan AS sebelumnya berstatus hanya sebagai saksi dan korban saja, tetapi status VA berubah menjadi tersangka dalam kasus tersebut karena telah melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik) namun pengguna hanya menjadi saksi.

Kasus di atas menjelaskan bahwa tidak semua pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi dapat dijerat oleh hukum. Karena hukum pidana positif Indonesia belum mengatur secara jelas dan tegas tentang perbuatan prostitusi baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Aturan yang ada di Indonesia terkait prostitusi adalah: Pengaturan dalam KUHP tentang delik-delik kesusilaan seperti pada pasal 281 sampai pasal 303, khususnya pasal 296 dan pasal 506 tidak menjerat pengguna, melainkan hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran. Sedangkan Undang-Undang di luar KUHP, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak.

Berdasarkan uraian diatas, ditinjau dari perspektif keadilan maka hal ini sangat tidak adil. Tidak semua pihak yang terlibat dalam kegiatan prostitusi mendapatkan hukuman berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini, pengguna jasa prostitusi hanya dijadikan sebagai saksi padahal pengguna jasa merupakan pihak yang ikut melakukan eksploitasi seksual terhadap korbannya.

Berdasarkan latar belakang di atas ada beberapa hal yang dijadikan permasalahan yaitu sebagai berikut: bagaimana implementasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengguna jasa prostitusi? Dan bagaimana pembaharuan kebijakan hukum pidana sebagai upaya yang efektif untuk menanggulangi prostitusi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas. Pada penelitian ini menggunakan sumber data yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi

Hukum yang baik menurut Lawrence Friedman harus selalu memuat unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Oleh karena itu, segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam sebuah sistem hukum nasional atau negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan. Disahkannya Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, membawa dampak terhadap segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia senantiasa harus bersumber dari UUD tersebut terutama dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan asas kerohanian yang di dalamnya terdapat dasar filsafat negara Pancasila (*Philosophische Groundslag*).

Konsep negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat secara material dan yuridis formal. Secara material negara hukum Pancasila didasarkan pada paradigma bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, yaitu berasas kekeluargaan yang bermakna keutamaan bagi rakyat, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dan keberlakuan hukum yang berfungsi memberikan pengayoman untuk tegaknya demokrasi, keadilan sosial dan perikemanusiaan. Berdasarkan Pasal 296 dan Pasal 506 bahwa dapat diketahui hukum pidana saat ini dalam KUHP hanya mengkategorikan prostitusi sebagai tindak pidana terhadap pihak perantaranya saja yaitu kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran tersebut saja, tidak untuk pengguna jasa prostitusinya. Hal ini kepolisian hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap mucikarinya saja, ketika perbuatan tersebut terdapat mucikarinya, namun apabila perbuatan prostitusi tersebut secara individu dan tidak ada mucikarinya, maka tidak dapat mempidana pihak-pihak prostitusi tersebut.

Selain aturan yang terdapat dalam KUHP, ketentuan lain yang berkaitan dengan praktik prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan/atau Namun dalam Undang-Undang TPPO hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Akan tetapi sanksi pidana bagi pelaku prostitusi tidak dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sukarela tanpa pelakunya merasa tereksplorasi. Karena undang-undang tersebut secara spesifik mengatur perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu: Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksplorasi.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat menjerat hukum terhadap pengguna jasa prostitusinya karena tidak ada aturan yang mengatur. Sedangkan ketentuan lain yaitu Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual Anak.

Selain dari pada itu terdapat berbagai macam cara untuk melakukan perbuatan prostitusi, salah satunya yaitu secara online, biasa dikenal dengan prostitusi online. Aturan yang berkaitan dengan prostitusi online tersebut terdapat dalam Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan zina yang termasuk dalam Pasal 284 tentang perzinahan. Perzinahan dalam pengertian hukum, yakni persetubuhan atau hubungan badan secara seksual antara seorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya. Penggunaan pasal 284 hanya dapat berlaku pada salah satu pengguna jasa prostitusi yang telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna jasa prostitusi ini belum terikat dengan perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut.

Selain itu, pasal 284 merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan. Apabila perzinahan dijadikan delik aduan, maka peluang untuk terjadinya perzinahan akan lebih besar seperti pandangan Barda Nawawi Arief, bahwa: Dengan memberinya peluang adanya perzinahan, jelas hal ini akan menumbuhsurburkan dunia pelacuran. Hubungan kausal/korelasi antara keduanya sesuai dengan hukum ekonomi; semakin banyak permintaan/kebutuhan tentu semakin banyak penawaran. Semakin suburnya usaha pelacuran, berarti semakin besar peluang menyebarnya penyakit kotor yang membahayakan masyarakat.

Memang banyak faktor yang dapat menyebar-luaskan penyakit AIDS, namun sering pula dikemukakan bahwa penyebab utamanya adalah melakukan hubungan seks secara liar di luar pernikahan, khususnya lewat pelacuran. Memang menghadapi masalah sosial ini tidak semata-mata dapat diatasi dengan hukum pidana. Namun apabila upaya-upaya lain lewat pendidikan moral kesehatan masyarakat lainnya belum juga memadai, maka dilihat dari sudut kebijakan sosial khususnya dari sudut kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) mungkin sudah saatnya memanggil dan mengefektifkan hukum pidana untuk menanggulangnya. Ini berarti kebijakan menetapkan delik perzinahan sebagai delik aduan, patut ditinjau kembali.

Adapun pemerintah daerah masing-masing mengambil kebijaksanaan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai tindakan represif, dalam arti melakukan tindakan-tindakan terhadap prostitusi yang ada dalam masyarakat, dengan tidak melaksanakan hukum pidana yang masih berlaku melainkan dengan PERDA ataupun suatu kebijakan operasional. Pengaturan mengenai prostitusi ini juga termuat dalam peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, diantaranya: PERDA Kab. Indramayu No.7 Tahun 1999 Diatur pada Pasal 7, PERDA Kota Tangerang No.8 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2), PERDA Prov.DKI Jakarta No.8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum Pasal 42 ayat (2), PERDA Kota Denpasar No.1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Pasal 39 ayat (1), PERDA Kab. Bandung No.7 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 26 ayat (2), serta pada PERDA Kota Bandarlampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Pasal 60 ayat (2).

Ketentuan PERDA ini menjelaskan bahwa perbuatan prostitusi sudah meresahkan masyarakat, sehingga kegiatan prostitusi seperti membujuk, memfasilitasi, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau yang dikenal dengan sebutan mucikari, menjadi pekerja seks komersial, hingga pengguna jasa prostitusi yang dilakukan kepada wanita tuna susila (WTS) atau pera tuna susila (gigolo) sebagai penikmat jasa pekerja seks komersial yang melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang, materi maupun jasa merupakan suatu tindak

kejahatan. Sehingga dalam PERDA ini, pengguna jasa prostitusi dapat dijerat hukum ketika melakukan perbuatan prostitusi di daerah tersebut. PERDA yang telah mengatur terkait keseluruhan tentang prostitusi ini merupakan peraturan yang paling tepat dalam menjerat pengguna jasa prostitusi, namun pengaturan ini hanya mengatur secara khusus (*lex specialis*) terhadap daerah tertentu saja yang mempunyai pengaturan tersebut, dan tidak dapat diterapkan di daerah lain. Sehingga, masih memberikan celah kepada pengguna jasa prostitusi diluar aturan PERDA tersebut. Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina yang dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa PSK dan pengguna termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum pidana positif di Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D.

Pertanggungjawaban pidana dalam teori menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat berlaku jika sebelumnya seseorang sudah melakukan tindak pidana. Seperti yang dikatakan Moeljatno bahwa, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Melihat dari berbagai pihak yang berperan dalam kejahatan prostitusi ini, yang bertanggungjawab atas perbuatannya hanya beberapa pihak saja. Pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perbuatan prostitusi belum dapat menjerat hukum seluruh pihaknya, terutama terhadap pengguna jasa prostitusi. Pengguna jasa prostitusi ini dibiarkan begitu saja tanpa adanya hukum yang mengatur secara jelas dan tegas, seolah-olah perbuatannya bukan merupakan hal tercela, sedangkan perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Sehingga lahir akibat tuntutan rasa keadilan dan kepastian hukum dari masyarakat yang mempersoalkan terkait pertanggungjawaban pidana para pelaku prostitusi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengguna jasa prostitusi pada dasarnya merupakan orang normal yang mampu bertanggungjawab. Akan tetapi, pengguna jasa prostitusi di Indonesia tidak dapat dipidana secara menyeluruh karena unsur-unsur teori di atas telah menjabarkan kelemahan hukum pidana saat ini. Hukum yang ada pada saat ini bersifat belum menyeluruh terhadap pemberantasan prostitusi. Seseorang yang menggunakan atau membeli jasa prostitusi tersebut bukan termasuk suatu tindak pidana karena tidak dilarang dalam hukum pidana Indonesia meskipun melanggar dari sudut pandang agama, adat istiadat, dan kesusilaan dalam masyarakat.

Pembahasan

Pembaharuan Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Yang Efektif Untuk Menanggulangi Prostitusi Di Indonesia

Masalah prostitusi adalah masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas. Pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Ancaman dari pihak lain juga dapat membuat seorang perempuan terlibat dalam dunia prostitusi. Meskipun terkesan klasik, tapi kenyataan memang ada mafia-mafia prostitusi yang mencari PSK dari daerah dengan iming-iming dicarikan pekerjaan di kota. Dalam situasi ini, PSK tersebut terpaksa terjun ke dunia prostitusi karena ketidakberdayaan dalam menghadapi tekanan dari para mafia tersebut.

Selama ini dalam KUHP dan Undang-undang diluar KUHP hanya dapat menjerat penyedia tempat dan atau mucikarinya saja sedangkan untuk pengguna dan untuk pekerjanya tidak dapat dijerat. Selain itu ada perda yang mengatur tentang larangan praktek prositusi, tapi tidak semua daerah memiliki perda ini. Dan harus dipertanyakan juga keefektifan dari perda ini, karena selama ini memang belum memberikan efek apa-apa terhadap praktek prostitusi.

Penegakan hukum terhadap pelacuran melalui peraturan daerah hanya bersifat teritorial karena pengaturannya berada pada peraturan daerah masing-masing sehingga menimbulkan diskriminasi, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum karena setiap daerah memiliki budaya hukum yang berbedabeda baik dalam pengertian pelacuran, pertanggungjawaban pidana pelacuran dan pemidanaan pelaku pelacuran. Adapun dalam menanggulangi pelacuran, pemerintah daerah menggunakan kebijakan pengaturan yang diwujudkan dalam bentuk lokalisasi atau tempat pelacuran legal. Lokalisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan tempat kegiatan pelacuran beserta dampak negatifnya dalam suatu tempat.

Dengan adanya kebijakan lokalisasi secara tidak langsung pemerintah melegalkan praktek pelacuran yang bertentangan dengan norma agama, perdagangan orang khususnya wanita dan juga Pasal 296 KUHP terkait seseorang yang mengambil keuntungan dari rumah atau kamar yang disewakan dengan tujuan pelacuran. Kebijakan lokalisasi ini sama saja memberikan seseorang kesempatan untuk melakukan perzinah yang legal menurut hukum, sehingga sudah seharusnya setiap subyek dalam pelacuran yang memiliki keterkaitan dapat mempertanggungjawaban perbuatannya.

Pemidanaan hanya terhadap mucikari saja tidak mencerminkan rasa keadilan, karena dalam perbuatan pelacuran terdapat subyek-subyek yang berkaitan yakni mucikari, pengguna dan PSK. Perbuatan pelacuran bagian dari perbuatan zina dikategorikan sebagai (*crime without victim*) bahwa PSK dan pengguna termasuk korban tetapi juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum Pidana positif Indonesia saat ini masih belum memberikan kepastian hukum yang adil serta pelakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28D.

Berdasarkan hal-hal diatas maka diperlukan aturan hukum yang dapat menjerat semua pihak yang terlibat dalam prostitusi, salah satunya adalah pengguna jasa. Dibutuhkan pembaharuan sistem hukum pidana untuk mengatasi permasalahan prostitusi. (Nurgiansah & Handoko, 2021) mengatakan bahwa pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitumencakup:

1. Pembaharuan “substansi hukum pidana”, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana;
2. Pembaharuan “struktur hukum pidana”, yang meliputi antara lain pembaharuan atau penaataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasaran pendukung dari sitem penegakkan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
3. Pembaharuan “budaya hukum pidana”, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Pembaharuan hukum pidana matriel mengenai pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam prostitusi. Tidak hanya mucikari dan penjaja, tetapi juga pengguna jasa prostitusi tersebut. Hukum pidana positif di Indonesia saat ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada didalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana positif di Indonesia perlu untuk

diperbaharui, karena jika dikaitkan dengan prostitusi belum ada aturan hukum tentang perbuatan prostitusi terutama terhadap pengguna jasa prostitusi baik dalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP. Hukum pada saat ini yang mengatur delik kesusilaan dalam KUHP masih mempunyai kelemahan secara moral mengingat bahwa pembentukan delik kesusilaan tidak menggunakan nilai dasar atau "the living law" dari masyarakat Indonesia. Selama ini dalam KUHP dan Undang- Undang diluar KUHP hanya dapat menjerat penyedia tempat dan atau mucikarinya saja, sedangkan untuk pengguna jasa prostitusi ini tidak dapat dijerat hukum.

Upaya untuk mengkriminalisasi terhadap pengguna jasa prostitusi, Sudarto berpendapat bahwa dalam kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan payayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan/atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (cost and benefit principle).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa untuk mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila (Nurgiansah, 2020). Tujuan pembangunan nasional Indonesia yang berdasarkan pancasila, secara harafiah atau etimologis "Pancasila" berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu Panca berarti lima dan Sila berarti batu sendi, alas dasar. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sila berarti aturan yang melatar belakangi perilaku seseorang atau bangsa, kelakuan atauperbuatan yang menurut adab, dasar, akhlak, moral, dengan demikian Pancasila dapat juga diartikan lima aturan/dasar yang melatarbelakangi perilaku seseorang atau bangsa. Pidanaan terhadap pengguna jasa prostitusi bukan hanya sebagai dasar membenaran dari pidana yakni pembalasan atas perbuatan yang merugikan dan melanggar norma saja, tetapi harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dengan pidanaan tersebut. Pidanaan ini harus menjadikan suatu teguran terhadap masyarakat agar memiliki rasatakut untuk melakukan perbuatan prostitusi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dibutuhkan suatu kebijakan hukum yang tepat dalam menanggulangi prostitusi di Indonesia. Kebijakan kriminalisasi serta pembaharuan hukum pidana sudah sangat dibutuhkan terhadap permasalahan prostitusi ini. Karena dalam norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum perbuatan pelacuran ini merupakan hal yang sangat tercela. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan pembiaran terhadap praktik prostitusi yang sampai saat ini masih berlangsung.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi di Indonesia hingga saat

ini belum ada ketentuan khusus yang dapat digunakan untuk memidanakan pengguna jasa prostitusi. Adapun Pasal 284 tentang perzinahan yang hanya berlaku pada salah satu pengguna jasa prostitusi yang telah terikat perkawinan, sedangkan apabila pengguna jasa prostitusi ini belum terikat dengan perkawinan maka tidak dapat diterapkan pasal tersebut.

Selain itu, pasal 284 merupakan delik absolut yang artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami dan istri yang dirugikan. Sehingga tidak efektif dalam menanggulangi bisnis prostitusi, karena pengguna jasa prostitusi itu sendiri tidak dapat dijerat berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia. Pada saat ini ketentuan pasal yang dapat diberlakukan terhadap pengguna jasa prostitusi diatur oleh Peraturan Daerah. Peraturan Daerah di Indonesia adalah peraturan yang paling tepat dalam menjerat pengguna jasa prostitusi. Namun, keberlakuan peraturan tersebut hanya mengatur secara khusus (*lex spesialis*) terhadap daerah tertentu yang tidak dapat diterapkan di daerah lain selain yang ada aturannya tersebut sehingga masih memberikan celah kepada pengguna jasa prostitusi diluar daerah yang sudah mengatur terkait peraturan tersebut.

Dibutuhkan suatu kebijakan hukum yang tepat dalam menanggulangi prostitusi di Indonesia. Kebijakan kriminalisasi serta pembaharuan hukum pidana sudah sangat dibutuhkan terhadap permasalahan prostitusi ini. Karena dalam norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum perbuatan pelacuran ini merupakan hal yang sangat tercela. Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan pembiaran terhadap praktik prostitusi yang sampai saat ini masih berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Amalia, Astry Sandra, "Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial (PSK) Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Kasus di Jalan Soekarno-Hatta Km.10 Desa Purwajaya Kabupaten Kutai Kartanegara)", *eJournal Administrasi Negara*, Volume 1, Nomor2, 2013.
- Amalia, Mia. Analisis terhadap tindak pidana prostitusi dihubungkan dengan etikamoral serta upaya penanggulangan di kawasan Cisarua Kampung Arab. *Jurnal hukum mimbar justitia*, 2018.
- Anindia, Islamia Ayu; Sularto, R. B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019.
- Anwar Sahid, Polemik Prostitusi Di Indonesia, *Surat Kabar Harian Media Indonesia*, Nomor XIII, 13 Agustus 2016.
- Barda N Arief. 2017. RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi / Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chairul Huda, "Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana, Jakarta, 2011. hlm. 20
- Elizabeth Pisani, *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Serambi, Jakarta, 2008.
- Endang R Setyaningsih Mamahit, *Perempuan-Perempuan Kramat Tunggak*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010.
- F.X. Rudy Gunawan, *Mengebor Kemunafikan: Inul, Sex dan Kekuasaan*, Kawan Pustaka, Yogyakarta, 2003.
- Hull, T., Sulistyaningsih, E., dan Jones, G.W., *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan perkembangannya*, Pustaka Sinar Harapan dan Ford Foundation, Jakarta, 1997.
- Ishaq, "Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* Volume 14, No. 1, Juni 2014.

- John Godwin, Pekerjaan Seks dan Hukum di Asia Pasifik: Hukum, HIV, dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pekerjaan Seks, Oktober, 2012.
- Kania Mulia Utami, 2020. Pembaharuan Hukum Pidana tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia. *Journal of Criminal*. Vol 1 No 2.
- Lawrence Friedman, *American Law*, London: W.W. Norton & Company, dalam bukunya Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Lucky Elza Aditya, Urgensi Kriminalisasi Terhadap Pelacuran dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, 2016.
- Nurgiansah, T. H. (2020). Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 27–34. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.14208>
- Nurgiansah, T. H., & Handoko, S. (2021). The Role of Cyber Crime Polda DIY in the Fight Against Online Prostitution. *Proceedings UPY International Conference on Applied Science and Education*, 2(1), 1–5.
- Patnani, M. (1999) .Prostitusi : Antara Pilihan atau Keterpaksaan. *KOGNISI Majalah Ilmiah Psikologi* 1999 Vol. 3 (No. 2).
- Ridwan, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Untirta Press, Serang, 2017. Susilawati, Ika Yuliana, 2019. Analisis Yuridis terhadap pemidanaan Pengguna Jasa Prostitusi Pasca Putusan MKRI Nomor 46/PUU-XIV/2016. *Jurnal Unizar Law*, Vol 2 No 1.
- Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1 No. 1, 2014.
- Suyanto Bagong, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan, Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Graha Ilmu, Jogjakarta 2012.
- Tjahjo Purnomo, *Dol LY (Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly)*, Grafiti Pers, Jakarta, 2010.
- Trias Palupi Kurnianingrum, *Politik Hukum Terhadap Terhadap Tindak Pidana Prostitusi, Bidang Hukum Info Singkat*, Vol. XI No.01, 2019.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 358